



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRI HARYATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tanjung Agung 2 Rt/Rw 004/002 Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.E.L. Tobing dan Yuce Hengki Sadok, keduanya adalah Pengurus DPC F-HUKATAN KSBSI dan Pengurus Koordinator Wilayah (KORWIL) Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 04 Tanjung Seneng Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Nomor 707/SK/2021/PN TJK pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**CV AGUNG JAYA ABADI**, yang beralamat Jalan Katibung Raya Nomor 99 Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan kerja sebagai pekerja/buruh pada Perusahaan Tergugat yang

*Halaman 1 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Katibung Raya Nomor 99 Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan (Hp. 081220119777)

Nama : Sri Haryatun  
Mulai bekerja : Oktober 1996  
Jabatan : Karyawan  
Masa kerja : 25 Thn  
Upah : Rp5.000.000,00

2. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang sudah bekerja di Perusahaan Tergugat dengan kondite/Prestasi kerja yang baik, terbukti dengan masa kerja sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas dan telah memberikan keuntungan bagi Tergugat, bahkan dalam Akta Notaris Penggugat juga salah satu Pendiri yaitu sebagai perseroan komanditer;

3. Bahwa pada tanggal dua puluh dua Desember 2019 bapak Jam hari selaku Direktur sekaligus pemilik CV Agung Jaya Abadi meninggal dunia sehingga perusahaan CV Agung Jaya Abadi dijalankan atau dikelola oleh anak dari Almarhum Bapak Jamhari yaitu Fera Yandiana;

4. Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat semenjak Tergugat (Fera Yandiana) masih kecil bahkan beberapa kali perusahaan mengalami kesulitan keuangan Penggugatlah yang membantu orang tuanya Tergugat (alm. Jamhari) dan bahkan Penggugat juga dilibatkan dalam Akta Notarisnya Perusahaan sebagai perseroan komanditer agar dapat membantu dalam peminjaman uang ke pihak ketiga baik ke perseorangan maupun ke pihak Bank;

5. Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat (Fera) menyampaikan kepada Penggugat perihal pekerjaan, dimana untuk saat ini Penggugat di offkan dulu atau pekerjaan dilakukan secara *free line* dulu dengan alasan perusahaan lagi mengalami kesulitan order atau tepatnya lagi sepi, namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah menyampaikan tentang perihal upah atau gaji Penggugat seperti apa dan berapa lama harus menunggu, bahkan dalam kondisi menunggu hingga bulan April 2021 Penggugat tidak lagi diberi upah atau gaji dan tidak ada kabar yang jelas dan lebih sedih lagi malah nama Penggugatlah yang selalu dijelek-jelekkkan bahwa Penggugat tidak tahu berterima kasih selama ini sudah di beri pekerjaan oleh orang tuanya malah minta untuk di bagikan hak-haknya, bahwa Tergugat bahkan mencemarkan nama baik Penggugat dengan menjelek-jelekkkan atau menyampaikan ke orang-orang dan tetangga Penggugat bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak waris sehingga menuntut di bagikan hak-hak;

Halaman 2 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



6. Bahwa tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan bahkan dari Almahum Jamhari (orang tua Tergugat) masih hiduppun Penggugat yang menjalankan sistim keuangan Perusahaan, pada bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021 keuangan Perusahaan masih mengalami surplus atau keuntungan dengan pemasukan yang masih diangka normal, untuk itu keterangan Tergugat yang menyatakan kondisi perusahaan tidak sehat adalah hal yang tidak benar, mungkin Tergugat menyampaikan hal itu karena selama ini Tergugat hanya bisa memakai keuangan perusahaan untuk bersenang-senang secara pribadi, tidak peduli dengan perusahaan, namun yang menjadi beban pekerjaan serta memikirkan kondisi perusahaan adalah Penggugat;

7. Bahwa perusahaan Tergugat bergerak di berbagai bidang baik di pembangunan infrastruktur, penyedia bahan batu belah (batu Split), perkebunan kelapa sawit dan lain-lain sesuai dengan apa yang tertera di dalam Akta Notaris Perusahaan;

8. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat mengadakan bipartit dengan Tergugat namun dalam hal ini Tergugat hanya mau membayarkan kepada Penggugat tiga puluh juta (Rp30.000.000,00) namun Penggugat menolak dimana Penggugat merasa bahwa kerja kerasnya Penggugat selama ini tidak di hargai sama sekali oleh Tergugat dan juga tidak sesuai dengan aturan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156;

9. Bahwa dari hasil uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dimana Tergugat telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) yang telah dijelaskan oleh Penggugat diatas tersebut dalam hal ini Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi Pesangon sesuai dengan Pasal 156;

10. Bahwa Penggugat mulai bekerja pertama kali di Perusahaan Tergugat yaitu Tahun 2007 sebagai karyawan dengan jabatan satpam/security

Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$

Uang penghargaan

Masa kerja :  $10 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$

Pengantian hak :  $15 \% \times \text{Rp}140.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$

11. Bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan upah/gaji Januari 2021 yang telah di jalankan/lakukan oleh Penggugat selama 5 hari dan yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar  $\text{Rp}5/25 \times 5.000.000 = \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah);



12. Bahwa Penggugat juga berhak atas Cuti Tahunan yang telah dilalui Penggugat selama bekerja dengan perincian sisa cuti tahun lalu 2020 sebanyak 12 hari dan cuti tahun berjalan 2021 yang telah dilalui Penggugat sebanyak 4 hari kerja sesuai dengan aturan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 ayat (2) point c, Cuti tahunan :  $16/25 \times Rp5.000.000,00 = Rp3.200.000,00$ ;

13. Bahwa Penggugat juga berhak mendapatkan Upah Proses sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) dan putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 37/PUU-IX/2011

Upah Proses:  $12 \times Rp5.000.000,00 = Rp 60.000.000,00$ ;

14. Bahwa dari uraian yang telah di sampaikan Penggugat diatas maka Penggugat berhak mendapatkan:

- a. Pesangon :  $2 \times 9 \times Rp5.000.000,00 = Rp90.000.000,00$
  - b. Uang penghargaan  
Masa kerja :  $10 \times Rp5.000.000,00 = Rp 50.000.000,00$
  - c. Pengantian hak :  $15 \% \times Rp140.000.000,00 = Rp 21.000.000,00$
  - d. Upah /gaji :  $5/25 \times Rp5.000.000,00 = Rp 1.000.000,00$
  - e. Cuti tahunan :  $16/25 \times Rp5.000.000,00 = Rp 3.200.000,00$
  - f. Upah Proses :  $6 \times Rp5.000.000,00 = Rp 30.000.000,00$
- Jumlah = Rp195.000.000,00

#### I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dali-dalil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat terangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus (berakhir) sejak dibacakan Putusan Pengadilan karena Tergugat telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 untuk itu Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 156: Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Pengantian Hak, Upah/gaji yang telah dijalani Januari 2021, sisa Cuti tahun 2020 dan sisa cuti tahun 2021, dan Upah Proses;

Halaman 4 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 90.000.000,00$
- b. Uang penghargaan Masa kerja:  $10 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 50.000.000,00$
- c. Penggantian hak :  $15 \% \times \text{Rp}140.000.000,00 = \text{Rp} 21.000.000,00$
- d. Upah /gaji :  $5/25 \times 5.000.000,00 = \text{Rp} 1.000.000,00$
- e. Cuti tahunan :  $16/25 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 3.200.000,00$
- f. Upah Proses:  $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 30.000.000,00$

Jumlah =  $\text{Rp}195.000.000,00$

Tota l=>>  $\text{Rp}195.000.000,00$  (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang kuasanya menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 12 Agustus 2021 untuk datang di persidangan tanggal 2 September 2021, panggilan sidang kedua Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 2 September 2021 untuk datang di persidangan tanggal 23 September 2021, panggilan sidang ketiga Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 24 September 2021 untuk datang di persidangan tanggal 14 Oktober 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Gaji Nomor 101/Juni/2018, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy dari Salinan Akta Notaris Nomor 07 Tentang Perseroan Komanditer CV Agung Jaya Abadi tanggal 18 Nopember 2010, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy dari salinan akta Notaris Nomor 12 Tentang Masuk sebagai Persero Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 18 Maret 2016., diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 5 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Foto Copy surat bukti tersebut di atas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. Zainal**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 1996 sebagai Admin;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan terakhir Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu, gaji Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan (SP);

## **Saksi 2. Eko Saptono**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja sebagai Admin;
- Bahwa saksi tahu, bidang usaha Tergugat bergerak dibidang tambang batu dan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu, karyawan Tergugat berjumlah 8 orang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama Relaas Panggilan sidang Perkara

*Halaman 6 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 12 Agustus 2021 untuk datang di persidangan tanggal 2 September 2021, panggilan sidang kedua Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 2 September 2021 untuk datang di persidangan tanggal 23 September 2021, panggilan sidang ketiga Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 24 September 2021 untuk datang di persidangan tanggal 14 Oktober 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, berdasarkan risalah panggilan sidang pertama Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 12 Agustus 2021 untuk datang di persidangan tanggal 2 September 2021, panggilan sidang kedua Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 2 September 2021 untuk datang di persidangan tanggal 23 September 2021, panggilan sidang ketiga Relaas Panggilan sidang Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tertanggal 24 September 2021 untuk datang di persidangan tanggal 14 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa walaupun persidangan ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), Pengadilan tidak begitu saja dapat menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi harus didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup diajukan oleh pihak Penggugat, dimana dalam gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja karena perusahaan telah melakukan PHK kepada Penggugat dengan alasan perusahaan lagi mengalami kesulitan order atau tepatnya lagi sepi tanpa memberikan hak-haknya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan, bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka yang menjadi permasalahan atau perselisihan pokok adalah Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

*Halaman 7 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa alat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu: 1. Zainal dan 2. Eko Saptono;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Gaji Nomor 101/Juni/2018, P-2 tentang Salinan Akta Notaris Nomor 07 Tentang Perseroan Komanditer "CV Agung Jaya Abadi" tanggal 18 Nopember 2010 dan P-3 tentang Salinan Akta Notaris Nomor 12 Tentang Masuk Sebagai Persero Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 18 Maret 2016, serta Saksi Zainal dan Eko Saptono yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sudah bekerja sebagai Admin sejak tahun 1996 di CV Agung Jaya Abadi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal berikutnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan masa kerja dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah bekerja sejak Oktober 1996 sampai dengan Januari 2021 (25 Tahun), berdasarkan bukti P-1 tentang Surat Keterangan Gaji Nomor 101/Juni/2018, yang ditandatangani oleh Jamhari (Direktur), serta keterangan saksi Zainal dan saksi Eko Saptono yang pada pokoknya menerangkan Penggugat adalah karyawan tetap CV Agung Jaya Abadi dengan jabatan Admin dari Tahun 1996, sehingga berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak Oktober 1996 (25 Tahun) sampai dengan Januari 2021;

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan upah terakhir Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berkesesuaian dengan bukti P-1 tentang Surat Keterangan Gaji Nomor 101/Juni/2018, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa upah terakhir Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah mekanisme dan proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana berikut ini:

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat perihal pekerjaan, dimana untuk saat ini Penggugat di off kan dulu atau pekerjaan di lakukan secara *free line* dulu dengan alasan perusahaan lagi mengalami kesulitan order atau tepatnya lagi sepi, namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah menyampaikan tentang perihal upah atau gaji Penggugat seperti apa dan berapa

Halaman 8 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama harus menunggu, bahkan dalam kondisi menunggu hingga bulan April 2021 Penggugat tidak lagi diberi upah atau gaji dan tidak ada kabar yang jelas, pada bulan Mei 2021 Tergugat menawarkan kompensasi PHK kepada Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Penggugat menolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan **ayat (1)** Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK, **ayat (2)** Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, **ayat (3)** Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK tanpa penetapan sebagaimana dalam Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) sehingga PHK tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (1) yang mana Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) menjadi batal demi hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka (2) sepanjang mengenai Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3), dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan perusahaan lagi mengalami kesulitan order, dan selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak dapat membuktikan adanya laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah di Audit oleh Akuntan Publik sebagaimana Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah sama dengan tindakan efisiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sehingga petitum gugatan Penggugat angka (2) tentang berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan uang penggantian hak dapatlah dikabulkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$

Uang penghargaan

Masa kerja :  $10 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$

Penggantian hak :  $15 \% \times \text{Rp}140.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka (2) tentang permintaan Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 pada halaman 3 Nomor Urut 2 menyebutkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya tuntutan upah proses dikabulkan dengan perhitungan:  $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ ;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) yang meminta pembayaran cuti tahunan Tahun 2020 sebanyak 12 hari kerja dan cuti tahunan Tahun 2021 sebanyak 4 hari kerja, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti Penggugat masih melakukan pekerjaan sampai bulan Desember 2020 maka terhadap tuntutan cuti tahunan 12 hari kerja Tahun 2020 dapatlah dikabulkan, tentang permintaan cuti tahunan Tahun 2021 sebanyak 4 hari kerja, haruslah ditolak oleh karena tidak mempunyai bukti yang cukup untuk itu, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tentang cuti tahunan dapatlah dikabulkan sebagian dengan perhitungan uang cuti sebagai berikut:  $12/25 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$ ;

Menimbang bahwa tentang Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta pembayaran upah/gaji bulan Januari 2021 selama 5 hari yang belum di bayar oleh Tergugat sebesar  $5/25 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) yang merupakan uang penggantian hak (cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam hal menentukan kapan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak Januari Tahun 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 10 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dan nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 151, Pasal 155 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 58, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, poin B rumusan hukum Kamar Perdata angka 2 (dua) Perdata Khusus huruf e Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat 1, Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3);
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$
  - Uang penghargaan Masa kerja :  $10 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$

Halaman 11 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian hak :  $15\% \times \text{Rp}140.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000,00$
  - Upah Proses :  $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$
  - Cuti Tahunan Tahun 2020 =  $12/25 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 2.400.000,00$
  - Upah/gaji bulan Januari 2021 selama 5 hari:  
 $5/25 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 1.000.000,00$
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk tanggal 26 November 2021, dihadiri oleh Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, tanggal 8 Desember 2021 serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.,

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

## Perincian biaya:

Daftar .....	:	Rp30.000,00;
ATK ... ..	:	Rp50.000,00;
Panggilan .....	:	Rp925.000,00;
Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.025.000,00;</u>

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)